

EFEKTIFITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Oleh : Muhammad Hasyim
(IAI Al-Qolam Gondanglegi Malang)

Teachers are one of the most important components in the educational process. They will determine the success of education because they design, manage, implement and evaluate the learning process. Not only that, they also have a considerable influence on changes in behavior and the development of students. Therefore, teachers are required to always improve their quality of competence and professionalism. Many ways have been being taken by the government to boost the quality of education in junior/senior high school. One of them is MGMP (Subject Teachers Forum). Teachers join MGMP, including PAI (Islamic Lessons) teachers, are expected to increase the professionalism so as to improve the quality of education. MGMP is a professional communication network that can be utilized by the teachers in developing their professionalism by discussing and practicing the preparation of the annual program (prota), the semester program (promes), the analysis of the subject matter, teaching unit program, learning methods, evaluation tools, teaching materials, teaching media utilization and others.

Keywords: MGMP, teachers, learning process

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan, proses pendidikan dipandang sebagai proses kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, antara pendidikan dan kehidupan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.¹

Kehidupan manusia seutuhnya memerlukan proses pendidikan, sebaliknya proses pendidikan akan terjadi dalam arena kehidupan manusia. Perkembangan peradaban dalam kehidupan manusia tidak lain merupakan hasil dari proses pendidikan tersebut. Pepatah Barat, dari Eko Budiharjo, dalam Kompas, 21 Juli 2003 mengatakan, “*The roots of education are bitter, but the fruits are sweet*”. Akar pendidikan itu pahit, tetapi buahnya manis.² Mengapa pendidikan itu disebut akar? Karena pendidikan itu sebagai fondasi yang untuk membangunnya memerlukan usaha yang ulet dan pantang menyerah. Bahkan, memerlukan biaya dan fasilitas. Maju mundurnya suatu Bangsa atau Negara sebagian besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di negara itu.

Dalam konteks pembelajaran, proses pendidikan memerlukan satu kesiapan mental untuk mengubah diri, sikap, dan perilaku atau *changes of behavior* untuk menjadi lebih baik dan lebih maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.³

Mengingat sangat urgennya pendidikan itu bagi Bangsa dan Negara maka hampir seluruh Bangsa-Bang-

sa dan Negara di dunia ini berusaha menyelenggarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan untuk menciptakan kualitas yang siap pakai.

Guru memegang peran penting dalam proses pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif yakni bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran saja, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.

Proses belajar mengajar mempunyai makna dan pengertian yang lebih luas daripada pengertian mengajar. Dalam proses belajar mengajar tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Antara kedua kegiatan ini terjalin interaksi yang saling menunjang.

Di samping itu, Guru juga sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar, memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan, karena fungsinya adalah merancang, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Dalam pasal 27 ayat (I) UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional dijelaskan

1 Suparlan, *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, cetakan I (Yogyakarta: Hikayat, 2004), halaman 82.

2 *Ibid*, halaman 83

3 *Ibid*.

bahwa “Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan”⁴

Peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya.

Kedudukan guru dalam kegiatan belajar mengajar juga sangat strategis dan menentukan. Disebut strategis karena guru, yang akan menentukan kedalaman dan keluasan materi pelajaran, bersifat menentukan. Guru yang memilah dan memilih bahan pelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan guru ialah kinerja di dalam merencanakan atau merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar mengajar.

Peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya.⁵

Dalam usaha meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru

⁴ *Ibid.* halaman 127

⁵ Moch. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, cetakan IX (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), halaman 4.

Pendidikan Agama Islam agar mampu melaksanakan tugas sebagai pembimbing, pengajar dan pelatih mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan masyarakat, pemerhati pendidikan, dan dari orang-orang yang berprofesi dalam bidang pendidikan. Banyak cara yang telah ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat SMP/SMA. Salah satunya melalui kegiatan MGMP yang memfasilitasi secara akomodatif peran serta guru dalam pembangunan dan sumbangsuhnya terhadap kemajuan dunia kependidikan. Guru-guru yang tergabung dalam MGMP diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalismenya sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Guru yang tersebar di seluruh Indonesia masing-masing perlu mendapatkan akses untuk berkumpul membentuk kelompok sesuai dengan interes profesionalnya masing-masing, disamping terikat pada sekolah tempat mereka mengajar. Kelompok profesional guru yang ada sekarang ini adalah kelompok kerja MGMP. Kelompok ini berdiri atau didirikan dengan tujuan untuk lebih mengaktifkan komunikasi antar guru, baik yang sebidang (dalam kelompok mata pelajaran) atau dalam suatu karakter tertentu, sehingga dalam proses selanjutnya akan menjadi grup-grup dinamis (*dynamic groups*) yang aktif untuk berkembang dengan berbagai kegiatan inovatif.

Disamping itu, MGMP juga dapat menjadi tempat para guru untuk saling membantu dalam meningkatkan kemampuannya guna mencapai kualifikasi standar guru yang disyaratkan. Dalam MGMP para guru dapat saling belajar dan saling memberikan seman-

gat untuk maju bersama meningkatkan kualifikasi dan profesionalitasnya secara terus menerus. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 44 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.

B. MGMP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI ORGANISASI

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. MGMP adalah wadah untuk pertemuan para guru mata pelajaran sekolah. lembaga ini bersifat nonstruktural namun memiliki struktur yang berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai sekolah. Pengurus MGMP terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, dipilih secara musyawarah, dan diperkuat dengan Surat Keputusan Pejabat Depdiknas (Dinas Pendidikan) di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dengan masa bakti dua tahun.⁶

MGMP merupakan jaringan komunikasi profesi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam mengembangkan profesinya. Melalui MGMP, para guru dapat meningkatkan profesionalismenya dengan berdiskusi dan mempraktekkan penyusunan program tahunan (prota), program semester (promes), analisis materi pelajaran, program satuan pengajaran, metode pembelajaran, alat evaluasi, bahan ajar, pemanfaatan media pengajaran dan lain-lain.

Sebuah organisasi tidak lepas dari suatu dasar dan tujuan. Yang mendasari kegiatan MGMP PAI adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan professional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan suatu bangsa.
2. Keputusan MENPAN Nomor 26/MENPAN/1989 tanggal 2 Mei 1989 Tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, bab XIII, pasal 61 ayat 1, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan demi tercapainya tujuan pendidikan secara optimal.

Adapun yang menjadi tujuan dari MGMP PAI ini antara lain:

1. Memotivasi guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat evaluasi program kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru professional
2. Membantu guru untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber (hasil Workshop, pertemuan rutin, seminar, pelatihan, dan lain-lain)
3. Membantu guru memecahkan

⁶ Suparlan, "Guru Sebagai Profesi", <http://www.blogger.com>

masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan proses pembelajaran dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

4. Memotivasi guru khususnya dalam merumuskan dan menetapkan orientasi peningkatan pembelajaran di masing-masing lembaga/unit kerjanya
5. Mengembangkan pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan
6. Mengembangkan kerja sama antara Guru Pendidikan Agama Islam, Masyarakat, dan Pemerintah dalam pembinaan agama di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Tujuan MGMP PAI akan tercapai jika dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan MGMP seluruh Indonesia. Disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan MGMP seluruh Indonesia adalah:

1. Menumbuhkan kegairahan guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
2. Meratakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat menunjang usaha peningkatan pemerataan mutu pendidikan
3. Menampung segala permasalahan yang dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari cara penyelesaiannya yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, guru, sekolah, dan lingkungannya
4. Membantu guru dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM).

5. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan kebijakan pengembangan kurikulum dengan mutu pelajaran yang bersangkutan
6. Sebagai tukar informasi dan saling tukar pengalaman dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan teknik mengajar.⁷

C. EFEKTIFITAS MGMP PAI

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sebagai tenaga profesional, guru bertugas merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan bimbingan dan pelatihan. Salah satu upaya yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan untuk mengembangkan tugas profesi tersebut adalah pembentukan gugus sekolah.

Pada prinsipnya, gugus sekolah adalah wadah sekelompok guru bidang tertentu dari wilayah tertentu, misalnya tingkat kabupaten/kota sebagai tempat membicarakan dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi bersama. Misalnya, guru-guru PAI membentuk kelompok guru PAI. Selanjutnya anggota kelompok tadi diharapkan mampu melakukan pembinaan profesional di sekolah masing-masing. Di tingkat Sekolah Dasar (SD), gugus sekolah ini dikenal dengan istilah Kelompok Kerja Guru (KKG), di SMP/SMA dengan istilah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan di SMK dengan istilah Musyawarah Guru Mata Diklat (MGMD).

⁷ Depdikbud, "Pedoman penyelenggaraan MGMP Seluruh Indonesia", <http://yunusshofa.blogspot.com>

Efektifitas MGMP sebagai salah satu faktor eksternal sangat mungkin dapat meningkatkan profesionalisme guru. Peningkatan tersebut dapat dikaji dari ruang lingkup dan prinsip kerja MGMP, peran dan kolaborasi MGMP, fungsi MGMP dalam konteks manajemen sekolah, dan materi MGMP. Secara khusus, peningkatan profesionalisme tersebut dapat pula dikaji dalam program MGMP.

D. PROFESIONALISME GURU

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, menyebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut bahwa profesional yang dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut memiliki lima hal. *Pertama*, mempunyai komitmen terhadap siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswanya. *Kedua*, guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Bagi guru hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ketiga*, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa

melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar. *Keempat*, guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Artinya, harus selalu ada waktu untuk guru guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya. Untuk bisa belajar dari pengalaman, ia harus tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta baik dan buruk dampaknya pada proses belajar siswa. *Kelima*, guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya, misalnya, kalau di Indonesia, PGRI dan organisasi profesi lainnya.

1. Pengertian Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan/menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi tinggi. Salah satu petunjuk (indikator) dari suatu profesi adalah adanya keterampilan kerja. Namun tidak setiap orang yang memiliki keterampilan bekerja pada suatu bidang dipandang sebagai seorang profesional. Tingkatan keterampilan kerja ada yang berada pada taraf keterampilan yang didukung oleh konsep dan teori tertentu. pada taraf keterampilan teknis dapat dikatakan sebagai “vokasional,” sedangkan pada taraf yang lebih tinggi baru dikatakan “profesional”.

Keterampilan vokasional dapat saja dimiliki oleh orang yang hanya menempuh jenjang pendidikan tingkat lanjutan SMP/SMA. Bahkan banyak bukti yang menunjukkan, tanpa menempuh jenjang pendidikan formal pun seseorang dapat memiliki keterampilan yang seperti itu. Sedangkan keter-

ampilan yang ditunjang oleh landasan konseptual dan teoritis, pada dasarnya hanya dimiliki oleh orang yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi atau tingkatan universitas.

Penekanan profesi bukan hanya semata-mata pada keterampilan vokasional seperti digambarkan di atas. Profesi lebih banyak menekankan kepada keahlian pada suatu bidang.

2. Ciri-ciri Profesi

Menurut Muchtar Lutfi dari Universitas Riau, seseorang disebut memiliki profesi bila dia memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Profesi harus mengandung keahlian yang diperoleh dengan cara mempelajari secara khusus, bukan diwarisi.
- b. Profesi dipilih karena panggilan hidup dan sepenuh waktu.
- c. Profesi memiliki teori yang baku secara universal. Ada aturan yang jelas dan dikenal secara umum
- d. Profesi untuk masyarakat bukan untuk pribadi
- e. Profesi dilengkapi kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif
- f. Pemegang profesi memiliki otonomi dalam menunaikan profesinya
- g. Profesi mempunyai kode etik
- h. Profesi harus mempunyai *klien* yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan layanan

Selanjutnya Finn menambahkan bahwa suatu profesi memerlukan organisasi profesi yang kuat; fungsinya untuk memperkuat dan mempertajam profesi tersebut. Finn juga menyatakan bahwa suatu profesi harus mengenali dengan jelas hubungannya dengan profesi lain. Pengenalan ini terutama

diperlukan karena adakalanya suatu garapan melibatkan lebih dari satu profesi.⁸

3. Profesi Guru

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 menyatakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara⁹.

Pembelajaran yang unggul memerlukan para guru yang profesional sebagai produk dari profesionalisasi secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus sehingga melahirkan guru yang memiliki profesionalitas¹⁰ dan profesionalisme¹¹.

4. Kompetensi Guru

a. Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi berasal dari kata *competency*, yang berarti kemampuan atau kecakapan. Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan suatu hal¹². Istilah Kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna diantaranya adalah sebagai berikut:

⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam perspektif Islam*, cetakan III (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), halaman 107-108.

⁹ Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, cetakan I (Bandung: Refika Aditama, 2009), halaman 103

¹⁰ Profesionalitas yaitu sikap mental merasa bangga dan komitmen terhadap pekerjaan.

¹¹ Profesionalisme yaitu sikap mental untuk komitmen terhadap kinerja bermutu sesuai dengan standar yang diharapkan baik dari sisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

¹² Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cetakan I (Surabaya: Amelia, 2003), halaman 240.

Menurut Broke and Stone, *competency is descriptive nature or teacher's behavior appears to be entirely meaningful*.¹³ Kompetensi merupakan gambaran hakekat kualitatif dari prilaku guru yang tampak sangat berarti. Charles E. Johnson mengemukakan bahwa *competency as a rational performance which satisfactorily meets the objective for desired condition*.¹⁴ Yang artinya kompetensi itu merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Adapun kompetensi guru (*teacher competency*) ialah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Dengan gambaran pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

b. Kompetensi Guru Profesional

Kompetensi (*competency*) didefinisikan dengan berbagai cara. Namun pada dasarnya, kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas

Kompetensi merupakan gambaran hakekat kualitatif dari prilaku guru yang tampak sangat berarti.

dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Kompetensi guru profesional menggambarkan tentang kemampuan yang dimiliki seorang guru.

Artinya, kemampuan yang ditampilkan itu menjadi ciri keprofesionalannya.

Kompetensi profesional ini tidak hanya menunjukkan

kepada apa dan bagaimana melakukan pekerjaan semata-mata. Melainkan juga menguasai rasional mengapa hal itu dilakukan berdasarkan konsep dan teori tertentu.

Menurut PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Untuk dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang kompetensi guru, *Asian Institute for Teacher Education* (1972) mengemukakan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang menduduki jabatan guru, yaitu:

¹³ Moch. Uzer Usman, *Menjadi Guru profesional*, cetakan IX (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), halaman 14.

¹⁴ *Ibid*

1) Kompetensi Pedagogik (akademik)
Kompetensi pedagogik atau akademik ini merujuk kepada kemampuan guru untuk mengelola proses belajar mengajar, termasuk didalamnya perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar mengajar dan pengembangan siswa sebagai individu-individu. Kompetensi pedagogik meliputi:

- a) Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
- b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan
- d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- h) Menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar.
- i) Memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pembelajaran
- j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi ini mengkaji dedikasi dan loyalitas guru. Mereka harus tegar, dewasa, bijak, tegas, dapat menjadi contoh bagi para siswa dan memiliki

kepribadian mulia. Kompetensi pribadi meliputi:

- a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Nasional Indonesia.
- b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.
- d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3) Kompetensi Profesional

Kompetensi ini merujuk kepada kemampuan guru untuk menguasai materi pembelajaran. Guru harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai subyek yang diajarkan, mampu mengikuti kode etik profesional, menjaga serta mengembangkan kemampuan profesionalitasnya.

Kompetensi profesional meliputi:

- a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diajarkan.
- b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diajarkan
- c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara kreatif
- d) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri

4) Kompetensi Sosial

Kompetensi ini merujuk kepada kemampuan guru untuk menjadi bagian dari masyarakat, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan para siswa, para guru lain, staf pendidikan lainnya, orang tua, dan wali siswa.

Kompetensi sosial meliputi:

- a) Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
- b) Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat
- c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman seni budaya
- d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

5. Prinsip Profesi Guru

Profesi guru merupakan bidang khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan

f. Memperoleh hasil yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat

h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya

i. Memiliki Organisasi profesi seperti MGMP yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalannya

E. PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PAI MELALUI MGMP PAI

Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudoyono telah mencanangkan guru sebagai profesi.¹⁵ Seseorang yang bekerja dengan dilandasi pendidikan keahlian dikategorikan sebagai pekerja profesional.

Guru yang profesional adalah guru yang bekerja dengan dilandasi pendidikan dan keahlian. Schein sebagaimana dikutip Pidarta menyebutkan:

Ciri-ciri pekerja profesional adalah orang yang bekerja sepenuhnya dalam jam kerja, pilihan pekerjaannya didasarkan pada motivasi yang kuat, memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama, membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau menangani *klien*, menjadi anggota organisasi profesi, memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai *ekspert*

¹⁵ Hal ini disampaikan Presiden pada puncak acara peringatan Hari Guru Nasional XII pada tanggal 2 Desember 2004 di Istana Olah Raga Bung Karno, Senayan, Jakarta. <http://yunusshofa.blogspot.com> (diakses pada 9 Desember 2009).

dalam spesialisasinya, serta keahlian itu tidak boleh *diadvertensikan* untuk mencari *klien*.¹⁶

Samana menyimpulkan bahwa jabatan guru tergolong jabatan profesional karena memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Guru secara nyata (*de facto*) dituntut berkecakapan kerja (berkeahlian) sesuai tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya (cenderung ke spesialisasi).
2. Kecakapan atau keahlian guru bukan sekadar hasil pembiasaan atau latihan rutin yang terkondisi tetapi perlu didasari oleh wawasan keilmuan yang mantap yaitu melalui pendidikan prajabatan yang terprogram secara relevan serta berbobot, terselenggara secara efektif dan efisien, dan tolok ukur evaluatifnya terstandar.
3. Guru dituntut berwawasan sosial yang luas, bersikap positif terhadap jabatan dan perannya, dan termotivasi serta berusaha untuk berkarya sebaik-baiknya.
4. Guru mendapat pengesahan dari masyarakat atau negaranya. Upaya menciptakan suasana sekolah yang kondusif bagi para guru pendidikan Agama Islam untuk belajar bersama dengan sesama guru lainnya mengindikasikan pentingnya peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam melalui MGMP PAI. Peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam tersebut dapat dikaji melalui proses pelatihan yang diselenggarakan oleh pengurus MGMP PAI

Lynton dan Pareek memisahkan proses pelatihan bagi organisasi peserta dalam tiga tahap yaitu pra pelatihan, proses pelatihan, dan pasca pelatihan. Tahap Pertama, pra pelatihan terletak pada empat bidang, yakni; menjelaskan sasaran pelatihan secara cermat dan tujuan yang diharapkan oleh organisasi dari peserta setelah pelatihan, menyeleksi peserta yang cocok, mengembangkan harapan dan motivasi yang menguntungkan bagi peserta sebelum mereka melalui pelatihan, merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi sehubungan dengan perbaikan yang diproyeksikan dalam penunaian tugas.

Tahap kedua, pelatihan yang berisi pengalaman guru bagi peserta. Selama peserta dalam proses mendapatkan pengalaman baru, organisasi tidak mungkin hanya menaruh perhatian pada hasil akhir pelatihan, melainkan perlu menghilangkan kecemasan dan megkomunikasikan perhatiannya kepada peserta selama mengikuti pelatihan. Pada tahap ketiga, pasca pelatihan, peserta didorong untuk menggunakan hal-hal bermanfaat yang telah dipelajarinya, membicarakan pengalaman pelatihan, serta mengadakan perubahan dengan menggunakan hasil pelatihannya.¹⁷

Depdiknas merumuskan lima tujuan penyelenggaraan MGMP. Pertama, MGMP bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi/metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana bela-

16 M. Pidarta, *Landasan kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, cetakan II (Jakarta: Rineke Cipta, 2007), halaman 277

17 Lynton & pareek, "Pelatihan dan Pengembangan Tenaga kerja", <http://www.blogger.com>

jar, dan memanfaatkan sumber belajar. Kedua, MGMP bertujuan mengembangkan mutu profesionalisme guru sebagai pilar utama dalam manajemen kelas sehingga guru bangga terhadap profesinya. Ketiga, MGMP bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif sehingga dapat menguasai materi pembelajaran dengan tuntas (*mastery learning*). Keempat, MGMP bertujuan menumbuhkembangkan budaya mutu melalui berbagai macam cara seperti diskusi, seminar, simposium, dan kegiatan keilmuan lain. Kelima, MGMP bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan (*joyful learning*).¹⁸ []

18 Departemen Pendidikan Nasional, "Revitalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)", <http://www.blogger.com>

DAFTAR PUSTAKA

- Ambari, Abdullah (1984). *Intisari Tata Bahasa Indonesia*. Bandung: Djatmiko.
- Anwar, Desi (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cetakan 1. Surabaya: Amelia.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MGMP PAI Kabupaten Gersik* (18 Nopember 2009). <http://www.mgmppaigresik.wordpress.com>.
- Azwar, Syaifuddin (2009). *Metodelogi Penelitian*. Cetakan IX. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buseri, Kamrani (15 Nopember 2009). "Profesionalisme Guru PAI". <http://man5amuntai.wordpress.com>.
- Departemen Pendidikan Nasional (3 Desember 2009). "Revitalisasi MGMP". <http://www.blogger.com>.
- Depdikbud (9 Desember 2009). "Pedoman Penyelenggaraan MGMP seluruh Indonesia". <http://yunusshofa.blogspot.com>.
- Farhan, Arief (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno (1987). *Metodelogi Reasearch*. Jilid II. Cetakan XVII. Yokyakarta: Andi Offset.
- Hanafiah, Nanang dan Cucu Suhana (2009). *Konsep Strategi Pembelajaran*. Cetakan I. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hakim, lukmanul (2008). *Perencanaan Pembelajaran*. Cetakan II. Bandung: CV Wacana Prima.
- Lynton & Pareek (5 Desember 2009). "Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja". <http://www.blogger.com>.
- Masruri (2009) "Implementasi Transparansi Peningkatan Mutu Pendidikan: Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Raudlatul Ulum Putukrejo Gondanglegi Malang". *Skripsi*. Gondanglegi: STAI Al-Qolam.
- Nazir, Moch (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia.
- Pidarta, M (2007). *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Rineke Cipta.
- Sugiyono (2008). *Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R.D*. Cetakan IV. Bandung: Alfabeta.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qolam Malang (2008). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang : STAI Al-Qolam.
- Suparlan (2004). *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Cetakan I. Yogyakarta: Hikayat.
- (2006). *Guru Sebagai Profesi*. Yokyakarta: Hikayat

- Supardi, Yunus (2008). "Keefektifan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMP Terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru PAI Kabupaten Cianjur". *Tesis*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Tafsir, Ahmad (2000). *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Cetakan III. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Usman, Uzer Moch (1998). *Menjadi Guru Profesional*. Cetakan IX. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen* (2006). Cetakan II. Jakarta: Eko Jaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Indonesia Nomor 140* (15 Nopember 2009). <http://man5amuntai.wordpress.com>.